



**PENETAPAN**

Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Plh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PELAIHARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 14 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK , tempat dan tanggal lahir Lumajang, 26 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelayari, Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 04 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxx tanggal 07 Juli 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah milik Pemohon di KABUPATEN TANAH

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAUT, selama lebih kurang 8 (delapan ) tahun, dari awal akad nikah kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama: anak 1, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 09 Februari 2012, umur 11 tahun, NIK xxxxxxxxxx, Pendidikan SD (sekarang dalam Pemeliharaan Pemohon);

4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a.Termohon sering ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, antara ia dengan selingkuhannya tersebut sering bertelponan dan ketemuan dan bahkan sampai jalan bersama;

b.Termohon susah dinasehati, sering melawan ketika di nasehati dan bahkan sering berucap minta pisah kepada Pemohon;

c. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon dan ternyata Termohon pergi bersama dengan sekingkuhannya dan pulanginya sampai larut malam bahkan pernah sampai tidak pulang sama sekali;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2018, terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan bahwa Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan kediaman bersama disaat Pemohon sedang tidak ada dirumah karena bekerja, dan semenjak kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah kembali dan peduli lagi terhadap Pemohon dan anaknya, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 4 (empat ) tahun 9 (sembilan ) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak.;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan, lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

## Versi 1

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.PIh tanggal 05 September 2023 yang dibacakan di

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa dalam persidangan tersebut Pemohon akan mencari alamat Termohon terlebih dahulu dan menyatakan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 05 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

#### Upaya Penasihatatan Majelis Hakim

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan ternyata upaya tersebut berhasil, dengan demikian terpenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

## **Pemohonan Pencabutan Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab-jawaban, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dipertimbangkan;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 04 September 2023 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

### Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Wildi, S.H., M.H.**

**Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah** **Rp645.000,00**

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)